



PUTUSAN

Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Skh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

SUPARTI ALIAS PARTI Binti YOSO SUKARTO, umur 40 tahun, NIK 3314116909850003, Lahir di Sragen, Tanggal 19 September 1983, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUKOHARJO, sebagai **Penggugat**;

melawan

APRI SUYANTO Bin WELI SUHENDRO ALIAS WELY SUHENDRO, umur 41 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUKOHARJO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 November 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Skh., tanggal 10 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 hlm Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen , sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 432/18/VIII/2023, tertanggal 14 Agustus 2003, Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat bersetatus Jejak.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, RT 001 RW 005, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 18 tahun..

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama:

a. KRISTIANA NATALIA BINTI APRI SUYANTO, Perempuan lahir di Sragen, 05 Desember 2003, NIK: 331411512030001, Pendidikan SMA, sekarang ikut Penggugat.

b. CRISTIANA LARASSATI BINTI APRI SUYANTO, Perempuan lahir di Sragen, 15 April 2007, NIK: 33141156070001, Pendidikan SMA, sekarang ikut Penggugat.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalya menikah secara Agama Islam dan beragama Islam dan kemudian pada Tahun 2005 Penggugat dan Tergugat berpindah agama atau berpindah keyakinan kedalam agama Kristen sampai sekarang.

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Februari 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan:

- Tergugat bersifat keras dan sering marah-marah kepada Penggugat.
- Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Tergugat dibekap bibir Penggugat hingga berdarah dan plipis mata Penggugat di bentur tembok oleh Tergugat.
- Tergugat sudah tidak bertanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sejak bulan april 2022 sampai sekarang.

Halaman 2 dari 15 hlm Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2022 Penggugat takut Tergugat melakukan kekerasan yang lebih berat, sehingga Penggugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di KABUPATEN SUKOHARJO. Sedangkan Penggugat masih bertempat tinggal di rumah kos-kosan sebagaimana alamat tersebut diatas, kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara pribadi menghadap persidangan, dan hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 15 hlm Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengefektifkan perdamaian hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator Ade Nisa' Azzahra, S.H., C.Me., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2023 ternyata mediasi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas dalil dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan poin 1 sampai dengan poin 4 adalah benar;
- Bahwa Dalil Penggugat pada angka 5 tidak benar, yang benar adalah percekcoan itu terjadi karena orang ketiga yaitu Penggugat mempunyai laki-laki lain:
- Bahwa Pada poin 5a, tidak benar. Saya tidak sering marah;
- Bahwa Pada poin 5b tidak benar. Waktu itu saya hanya menawarkan makanan, bibirnya berdarah karena terkena behel dan saya tidak membenturkan ke tembok;
- Bahwa Pada poin c tidak benar. Saya masih memberi nafkah seadanya namun Penggugat menolak menerima pemberian saya;
- Dalil Penggugat pada angka 6 tidak benar, yang benar adalah:
- Penggugat pergi dari rumah memang sudah direncanakan oleh Penggugat. Saya membaca percakapan melalui WhatsApp Penggugat dan selingkuhannya bahwa akan pindah rumah dan akan menceraikan saya setelah anak kedua lulus SMA;
- Meskipun pisah, saya masih pergi jalan-jalan dengan Penggugat dan masih berhubungan suami isteri terakhir 2 (dua) bulan lalu saat pergi ke hotel di Tawangmangu dan melakukannya sebanyak lima sampai enam kali;
- Bahwa Dalil Penggugat pada angka 7 tidak benar, yang benar adalah hubungan saya dan Penggugat masih bisa diperbaiki dan belum retak sehingga masih bisa dipertahankan;
- Bahwa Saya keberatan untuk bercerai dan saya ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Halaman 4 dari 15 hlm Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Skh.



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan **Replik** sebagai berikut :

- Bahwa Pada poin 5 a saya membenarkan;
- Bahwa Pada poin 5b itu tidak benar, yang benar adalah saya dibekap dikos hingga keluar darah kemudian kepala saya dibenturkan di tembok;
- Bahwa Pada poin 5c yang benar adalah Tergugat pernah mengajak pergi main, karena saya bekerja Tergugat meminta saya untuk tidak bekerja dan Tergugat akan mengganti dengan uang namun Tergugat tidak memberikan;
- Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 6 yang benar adalah:
- Tergugat mengajak pergi keluar untuk jalan-jalan dan saya mengatakan pergi keluar tidak harus berhubungan badan kemudian Tergugat berbohong dan ditengah perjalanan membelokkan arah ke sebuah hotel;
- Tidak benar berhubungan badan lima sampai enam kali yang benar hanya tiga kali dan terakhir bulan April 2023;
- Bahwa Saya tetap dengan gugatan saya dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap Replik Penggugat Tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada angka 5 a, b. Pada poin c tidak benar, Penggugat yang menolak sendiri pemberian saya dan saya tetap pada jawaban saya;
- Bahwa pada angka 6 tidak benar, yang benar adalah saya dan Penggugat berhubungan badan lebih dari tiga kali. Setelah lebaran masih berhubungan lagi dan terakhir 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa Saya tetap pada jawaban semula, demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan demi anak. Saya keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

1. **Fotokopi Kartu** Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3314116909850003 tanggal 27 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 432/18/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2003, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor 145/1555/XI/2023 tanggal 09 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 145/1547/XI/2023 tanggal 07 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, (bukti P.4);

B. Saksi:

1. Mayang Dewi binti H. Abdul Aziz, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN,, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
 - **Bahwa saksi mengenal** Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

Halaman 6 dari 15 hlm Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar tahun 2022, saat itu saksi menemani Penggugat untuk pindah kos. Kejadiannya diluar rumah kos di Turi Grogol dan saat hendak masuk kamar kos saksi melihat Penggugat diseret oleh Tergugat dan dibanting ke lantai, Penggugat teriak-teriak kemudian ada yang meleraikan namun Tergugat mengancam pemilik kos bahwa Penggugat tidak boleh kos disana dan mengancam akan mengobrak-abrik kos tersebut;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi bahwa karena adanya masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh hingga marah-marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di Telukan bersama kedua anaknya;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak memberikan nafkah, walaupun memberi itupun tidak layak;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat awalnya Penggugat masih bisa bertahan namun sekarang saksi coba menasihati Penggugat sudah tidak berhasil, sebulan lalu Penggugat mengatakan tidak sanggup lagi dan ingin bercerai setelah itu saksi tidak kasih saran dan nasihat lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 hlm Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal diKABUPATEN SUKOHARJO, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi merupakan tetangga kos dan mengenal Penggugat sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sekitar tahun 2022 saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi pulang kerja di sore hari dan lewat depan kos Penggugat saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Penggugat berteriak;
- Bahwa ketika itu saksi hanya lewat dan berhenti sebentar sehingga tidak jelas Penggugat dan Tergugat membicarakan apa yang saksi dengar hanya teriakan Penggugat dan terjadi tarik menarik sebuah tas milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang semula kos kemudian sekarang tinggal di Telukan bersama kedua anaknya;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak;

Halaman 8 dari 15 hlm Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat saat Penggugat ke rumah saksi karena sering pijat dengan isteri saksi, awalnya Penggugat masih bisa bertahan namun sekarang sepertinya Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan tetap ingin bercerai ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya sedangkan Tergugat menyatakan keberatan atas keterangan saksi saksi tersebut ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Bahwa terhadap dalil jawaban dan dupliknya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil jawabannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan rumahtangganya bersama Penggugat serta memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan pokok perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 9 dari 15 hlm Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Skh.



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 122 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, maka Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian yang lebih optimal dan sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 130 HIR., Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan usaha perdamaian (Mediasi) di luar persidangan melalui Mediator Ade Nisa' Azzahra, S.H., C.Me., akan tetapi mediasi tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara gugatan Penggugat adalah cerai gugat yang didasarkan pada suatu dalil atau alasan-alasan yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya perkara ini:

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya perkara ini;



Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat P.1 P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah dokumen asli dan fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah dinazegelen pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan terhadap bukti tersebut Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya, sehingga dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan "*bahwa permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu*";

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171 HIR jo Pasal 172 HIR, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim di dalam menentukan fakta hukum yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 yang merupakan dokumen otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti Penggugat tercatat dalam administrasi kependudukan sebagai warga xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah

Halaman 11 dari 15 hlm Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Agustus 2003 sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan karena perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2023 hingga sekarang;
4. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
5. Bahwa Penggugat sudah dinasihati untuk tidak cerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dan jawaban, Tergugat telah tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil jawabannya, sehingga majelis hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Tergugat telah tidak dapat membuktikan dalil jawabannya :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat terhadap Tergugat sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat, hal mana ternyata dari sikap Penggugat yang telah benar-benar telah pergi meninggalkan Tergugat dan berpisah rumah yang sudah berjalan sejak bulan

Halaman 12 dari 15 hlm Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 hingga saat ini dan tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat. Hal tersebut cukup dapat dijadikan petunjuk oleh Hakim bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis dan pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami isteri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan isteri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonis dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa identitas Penggugat dan Tergugat yang kini tercatat beragama Kristen, olehnya itu petitum Penggugat angka 2 (dua) gugatan Penggugat tidak dapat diberlakukan dalam perkara a quo, namun dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, dengan putusanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian ;

Halaman 13 dari 15 hlm Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT) **putus karena perceraian** ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Irwan, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Sara Santika, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Irwan, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 hlm Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sara Santika, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp. 240.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
6.	Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah		: Rp. 385.000,00
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).		

Halaman 15 dari 15 hlm Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Skh.